

KAJIAN YURIDIS DAMPAK PANDEMI COVID TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

Puji Puryani¹, Amri Syafriah¹

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta
Email: pujipuryanijanabadra@gmail.com

ABSTRACT

The abstract *Marriage is a social bond or a legal agreement bond between individuals that forms a kinship relationship and is an institution in Indonesian culture. Divorce is a dissolution of marriage between two parties, namely husband and wife because there is an disharmony of fractured family relations on the basis of an internal factor or an external factor at the court. Divorce that occurs will of course also have legal consequences for husband and wife, children and joint property. Based on this background, researchers are interested in conducting research. This research concerns the problems of marriage, divorce, the covid-19 pandemic and the judges based on HIR and KHI. As HIR is a statutory system that is more basic and is more used by judges in resolving divorce cases and determining their decisions with the basic types of judges' decisions against divorced parties. This research uses the normative legal method. In terms of data collection techniques, the author takes a juridical approach, analyzing the problem from the point of view/according to the applicable laws and regulations. From the results of the author's research that based on the reasons for divorce in Wonosobo Regency, from the results of the research obtained in a reason given by the husband and wife parties gave reasons in the form of relationships outside of marriage/adultery, drunkenness, fathoming and gambling. The basis for the judge's decision at the Wonosobo Religious Court with case number: 2281/Pdt.G/2021/PA.Wsb. that the judge makes a decision based on reasons that occur in real, proven evidence so that all stages reached can produce a decision. Before the judge makes a decision, the judge will look at the words and reasons put forward by the applicant in accordance with Article 29 of Law Number 16 of 2019 and Article 116 of Complications of Islamic Law, in addition the judge must carry out the stages of the trial before making a decision.*

Keywords: Covid 19 Pandemic, Divorce, Marriage

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya Indonesia. Perceraian ialah suatu putusannya perkawinan antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri karena terjadi suatu ketidakharmonisan hubungan keluarga yang retak atas dasar dari sebuah faktor internal atau faktor eksternal pada meja hijau. Perceraian yang terjadi tentu juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami dan istri, anak dan harta bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian. Penelitian ini menyangkut permasalahan perkawinan, perceraian, pandemi covid-19 dan yang menjadi dasar hakim yaitu HIR dan KHI. Sebagaimana HIR adalah tata perundang-undangan yang lebih mendasari dan lebih dipakai hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian serta menetapkan putusannya dengan jenis dasar putusan hakim terhadap pihak-pihak bercerai. Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis melakukan pendekatan yuridis, menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut hukum perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian penulis bahwa yang berdasarkan alasan-alasan perceraian dikabupaten Wonosobo, dari hasil penelitian yang diperoleh dalam sebuah alasan yang diberikan oleh para pihak suami maupun istri memberikan alasan berupa hubungan diluar nikah/zina, mabuk, pandat dan judi. Dasar putusan hakim di Pengadilan Agama Wonosobo dengan perkara nomer: 2281/Pdt.G/2021/PA.Wsb. bahwa hakim membuat putusan berdasarkan alasan-alasan yang terjadi secara nyata, bukti-bukti yang telah terbukti sehingga semua tahapan yang dicapai dapat menghasilkan sebuah putusan. Sebelum hakim membuat putusan hakim akan melihat duduk perkara dan alasan-alasan yang diajukan pemohon sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 Komplikasi Hukum Islam, selain itu hakim harus melakukan tahapan-tahapan sidang sebelum menjatuhkan putusan.

Kata Kunci : Pandemi Covid 19, Perceraian, Perkawinan

PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO), Corona viruses (Cov) merupakan salah satu virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut juga sebagai COVID 19. Virus Corona dapat menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu biasa sampai penyakit yang lebih parah

seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV) yang dapat menyebar melalui tetesan pernapasan dari batuk maupun bersin [1]. Perkembangan kasus COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan pada tanggal 30 Desember

2019, dari Wuhan ini Virus Corona ini menyebar dengan sangat cepat bahkan sampai ke seluruh belahan dunia. Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak selain pada sektor kesehatan, melainkan juga pada sektor perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Tahun 2021, dilaporkan dalam berita harian, penambahan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4.257.685 terhitung sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Covid 19 telah berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Banyak keluarga yang mengalami shock ekonomi akibat pandemi yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dari mereka menyelesaikan masalah ini dengan perceraian. Lockdown dan Social Distancing yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak dari pandemi Covid-19 ini telah menurunkan pendapatan sehari-hari. Bahkan sampai 1.943.916 pekerja yang diPHK secara besar-besaran dari 114.340 perusahaan, kejadian ini telah diperkirakan akan mengalami peningkatan apabila pandemi ini berlangsung lama.

Terjadinya produktivitas ekonomi baik lokal maupun global saat pandemi menurun, maka para pekerja yang umumnya merupakan seorang suami harus dirumahkan. Hal tersebut mengakibatkan suami tidak dapat menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga mengganggu sistem yang ada dalam keluarga. Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka dapat terjadi konflik yang terus menerus yang tidak menutup kemungkinan berujung pada perceraian.

Persoalan yang menerpa dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang biasa, tergantung bagaimana pasangan suami istri dapat mengatasi suatu masalah dengan baik tanpa harus melalui jalan perceraian. Bagi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga akan semakin memperkuat ketahanan keluarga begitupun sebaliknya.

Pada usia muda seseorang masih dalam proses pembentukan kepribadian, kondisi ekonomi yang belum stabil dan kondisi keuangan yang belum mapan, sedangkan dalam perkawinan harus saling berbagi dengan pasangan. Ketidak mampuan berbagi dan memahami pasangan bisa mengarah pada perceraian, Pendidikan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan ketika menghadapi permasalahan. Pendidikan berhubungan dengan pola pikir, persepsi, dan perilaku masyarakat secara signifikan dalam arti

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin rasional dalam mengambil berbagai keputusan. Ekonomi menjadi alasan utama istri untuk bercerai dengan suaminya. Hasil ini menguatkan temuan BPS (2019), bahwa ekonomi merupakan faktor terbanyak kedua yang membuat istri memilih berpisah (120.732 kasus) setelah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Apalagi faktor eksternal dengan adanya pandemi Covid 19 membuat banyak pekerja yang di PHK secara mendadak, sehingga keuangan menjadi tidak stabil. Faktor ekonomi dapat memengaruhi hubungan sosial. Faktor perselisihan menunjukkan perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami istri, tetapi karena suami istri tidak mampu hidup ditengah-tengah perbedaan yang ada di antara mereka, dan perceraian dapat dipahami sebagai kegagalan suami istri dalam menegosiasikan bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi. Alasan lain yang memicu terjadinya perceraian yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan suami. Hal ini akan bermuara pada ketidak harmonisan hubungan di antara keduanya. Perselingkuhan umumnya terjadi kepada pasangan yang kurang memiliki kualitas keagamaan, lemahnya dasar cinta, sikap egois kepada pasangan, komunikasi yang kurang baik, emosi kurang stabil, dan kurang mampu menyesuaikan dirinya.

Pada Kondisi tersebut dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Fenomena Perceraian, Selama pandemi Covid 19, terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, suami istri yang melakukan pendaftaran perceraian yang awalnya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 mengalami peningkatan menjadi 57 ribu pada periode Juni dan Juli 2020. Dilansir dari Suara.com, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah kasus gugatan cerai melonjak hingga 80% yang diajukan ke Pengadilan Agama mayoritas diajukan oleh pihak istri. Jika ditinjau lebih jauh, peningkatan kasus perceraian paling tinggi terjadi di provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah paling banyak mengalami peningkatan kasus perceraian [2].

Selama pandemi Covid 19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi [3]. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus dengan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB), social distancing, dll. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Ada yang menyikapi nya dengan positif, namun ada juga yang menyikapi nya secara negatif hingga berujung pada konflik. Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri, Jika diamati secara umum selama pandemi COVID19, angka perceraian di Indonesia meningkat akibat kesulitan ekonomi yaitu sebesar 5 persen. Akibat pandemi covid 19, perubahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat dan secara tiba-tiba seperti pandemi ini. Akhirnya kerap terjadi konflik, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin dihargai dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Diantara pasangan suami dan istri, ego dan pengakuan tinggi kadang sulit untuk dibendung.

Pasangan suami istri yang tidak dapat melewati permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dan permasalahan tersebut menjadi semakin besar maka mereka akan merasa perkawinan tersebut gagal dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Pembatasan alasan perceraian secara limitatif tersebut menunjukkan bawa selain alasan-alasan tersebut alasan lainnya tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menunjukkan perceraian. Selain alasan-alasan perceraian tersebut perceraian terjadi juga karena adanya faktor-faktor penyebab yang mana faktor tersebut mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, baik itu faktor intern ataupun faktor ekstern dalam rumah tangga

Hukum Perkawinan di Indonesia pada pokoknya mempersulit terjadinya perceraian , karena perceraian berarti gagal nya tujuan perkawinan akibat perbuatan manusia. Kasus perceraian di Kabupaten Wonosobo meningkat pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Dari sebanyak 2.278 kasus pada tahun 2017 menjadi 2.298 kasus sepanjang tahun 2018. Dari ribuan kasus perceraian tersebut, didominasi gugat cerai yang dilayangkan oleh istri kepada suami. Faktor utamanya karena permasalahan ekonomi" dari sebanyak 2.278 kasus pada tahun 2017 menjadi 2.298 kasus sepanjang tahun 2018 [2]. Pada tahun 2019 perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Wonosobo sebanyak 2.497, akan tetapi pada masa pandemi (dari tahun 2020-2021) angka perceraian

di Pengadilan Agama Wonosobo terbilang tidak stabil karena pada tahun 2020 angka perceraian berhasil menurun menjadi 2.023 akan tetapi pada tahun 2021 angka perceraian kembali meningkat menjadi 2.357 kasus perceraian yang di putus. perselisihan dan pertengkaran, mabuk-mabukan yang menjadi faktor terbanyak terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.

Tingginya perkara perceraian baik itu perkara cerai talak ataupun cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama menjadi alasan Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya perceraian akibat dampak faktor pandemi Covid-19 yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo .

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mengkaji peraturan atau norma-norma yang kemudian digambarkan secara deskriptif dari semua fakta atau fenomena yang ada khususnya di Pengadilan Agama Wonosobo.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris artinya selain dengan mengkaji norma atau peraturan yang ada akan dikaji pula secara kualitatif tentang fakta-fakta yang terjadi dilapangan [4].

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang atau peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perceraian, kemudian didukung dengan Sumber data primer yang terjadi di Pengadilan Wonosobo dikumpulkan melalui teknik wawancara berpatokan dengan pertanyaan yang disiapkan

Dari data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif artinya data-data yang diperoleh akan digambarkan secara jelas melalui bagan dan deskripsi yang menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.

HASIL

Berdasarkan data perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Wonosobo dalam kurun waktu 2019-2021 terbilang tidak stabil tiap tahunnya diperoleh gambaran perceraian sebagai berikut

Tabel 1. Jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Wonosobo 2019-2021

No.	Perkara	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Cerai Talak	730	519	636
2	Cerai Gugat	1.767	1.504	1.721
Jumlah		2.497	2.023	2.357

Tabel 2. Jumlah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Wonosobo 2019-2021

No.	Perkara	Tahun		
		2019	2020	2021
	Cerai Talak	730	519	636
	Cerai Gugat	1.767	1.504	1.721
Jumlah		2.497	2.023	2.357

Pada tabel 1.2 ini menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diterima sesuai dengan tabel 1.1 tidak semuanya dapat diputus oleh Pengadilan Agama Wonosobo. Dalam data tercatat perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 2.497, tahun 2020 sebanyak 2.023, dan tahun 2021 sebanyak 2.357, dan berdasarkan data tersebut dapat menunjukkan bahwa perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Wonosobo tidak semuanya dapat diputus, namun masih memperlihatkan peningkatan terhadap jumlah perkara perceraian pada kurun tahun 2019-2021.

Tabel 3. Presentase perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Wonosobo 2019-2021

No.	Perkara	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Cerai Talak	29%	26%	27%
2.	Cerai Gugat	71%	74%	73%

Data perkara yang ditunjukkan pada tabel 1.3 menunjukkan penurunan pada perkara cerai talak pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021, dan begitupula sebaliknya perkara cerai gugat meningkat pada tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021.

Perkara yang tetap mendominasi dari pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo ini ialah cerai gugat yang jumlah data dari presentase perkara selalu banyak. Presentase perkara yang diputus pada tahun 2019 mengalami

penurunan daripada tahun 2020, sesuai dengan data yang ada ini terjadi karena perkara yang ada atau disebut sisa akhir dilanjutkan ke tahun berikutnya

Berdasarkan data yang telah ditunjukkan pada tabel 1.1 dan tabel 1.3 banyaknya perkara perceraian yang diterima dan di putus pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan beberapa variasi putusan diatas tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab perceraian.

PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingginya perceraian pada masa Pandemi Covit di Pengadilan Agama Wonosobo

Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo, bedasarkan data perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Wonosobo dalam kurun waktu 2019-2021 terbilang tidak setabil tiap tahunnya.

Ketidakstabilan jumlah perceraian tidak saja dipengaruhi oleh jumlah perkara yang masuk akan tetapi beberapa perkara yang diterima diputus tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonosobo. Ini terjadi karena beberapa penyebab, yaitu:

1. Dicarut

Keharusan melakukan mediasi dalam menangani perkara yang masuk ternyata mempengaruhi Keberhasilan perkara di tingkat pertama. Mediasi ini salah satu tujuan untuk mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan dengan mengusahakan adanya *win-win solution* bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Mediasi ini juga untuk mencapai kesepakatan rukun dan damai agar perkawinan yang dijalani tetap bertahan bukan untuk melaksanakan perceraian secara damai. Dengan terjadinya perdamaian dalam mediasi ini maka para pihak kemudian melakukan tindakan dengan "mencabut perkara" [5].

2. Ditolak

Pernyataan ditolak ini terjadi karena Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengkonstatir peristiwa telah dapat meyakinkan dirinya bahwa penggugat gagal dalam membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya juga dengan tergugat tidak bisa membantah gugatan penggugat maka Hakim akan menetapkan sehingga "ditolak" nya suatu gugatan.

3. Tidak diterima

Perkara perceraian Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. Gugatan yang ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat disebabkan adanya kemungkinan cacat formil yang melekat pada gugatan, yaitu gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, gugatan mengandung cacat atau *obscur libel*, atau gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau *relatif* dan sebagainya. Demikian pula jika identitas pihak tidak jelas atau alasan gugatan tidak jelas atau apa yang dituntut tidak didukung oleh posita (alasan gugatan) menjadikan gugatan kabur. Apabila hal tersebut terdapat dalam gugatan maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) [6].

4. Digugurkan

Suatu perkara dinyatakan gugur oleh hakim pemeriksa perkara sebagaimana dalam kasus ini, penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan untuk kepentingannya diharapkan untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan. Apabila penggugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut selama dua kali berturut turut, baik tergugat hadir atau tidak, maka haruslah di jatuhkan putusan gugur karena penggugat dianggap tidak bersungguh sungguh dalam berperkara. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan “gugur” serta dihukum untuk membayar biaya perkara [7]. Namun, gugurnya gugatan penggugat tidak menghalanginya untuk mengajukan gugatan baru dengan alasan yang sama.

5. Dicoret dari register

Perkara yang masuk dan dicoret dari register antara lain berkaitan dengan masalah biaya yang telah habis. Apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan padahal telah dipanggil secara patut dan biaya panjar telah habis, maka akan ditegur menambah biaya perkara dan bila tidak hadir juga selama sebulan waktu yang diberikan, maka demi kepastian hukum gugatan penggugat dicoret dari register oleh panitera berdasarkan perintah hakim. Demi kewibawaan yang dimiliki oleh pengadilan dan juga untuk menghindari agar tidak ada perkara yang berlarut tidak berketentuan, sehingga gugatan perlu untuk dicoret dari register perkara [7].

Berdasarkan data yang telah ditunjukkan pada tabel 1.1 dan tabel 1.4 tersebut banyaknya perkara perceraian yang diterima dan di putus pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan beberapa variasi putusan diatas tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab perceraian. Hal ini didasari oleh beberapa alasan-alasan yang diberikan oleh penggugat ketika mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo seperti Zina, pemabuk, penjudi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, penganiayaan dan kekejaman berat, mendapat cacat badan atau sakit yang sukar disembuhkan, suami istri terjadi pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 PP No.9 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974) Selain itu juga terdapat dalam Pasal 116 KHI huruf a sampai e sebagai pengulangan bunyi penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP, selain itu juga ketentuan lain yang menyebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar bagi pencarian dalam KHI pasal 116 huruf g dan h.

Menurut kedua Peraturan Perkawinan tersebut bahwa alasan yang dapat digunakan dalam perceraian antara lain:

a. Zina, mabuk, mandat, dan judi

Suami yang suka berbuat zina, mabuk-mabukan, madat, dan judi dapat dikategorikan memiliki akhlak yang tercela sebab apa yang dilakukan menimbulkan kesengsaran bagi keluarga bahkan bagi dirinya juga. Dampak dari kondisi ini sangat negative dalam keluarga karena dapat menimbulkan pertengkaran dan perceraian

b. Dihukum penjara

Seorang Istri dapat menggugat cerai suaminya yang sedang atau telah dipenjara sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf c. Suami yang masuk penjara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung bukanlah waktu yang cepat karena dalam kurun waktu tersebut suami sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya

c. Poligami

Poligami pada dasarnya legal dan diperbolehkan di Indonesia, ketentuan mengenai poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami yang dilakukan oleh suami bukanlah sebuah alasan yang dapat dibenarkan apabila istri ingin

menggugat cerai suami karena poligami tanpa ijin atau tidak lagi menafkahi istrinya setelah poligami

d. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga kekerasan ini meliputi kekerasan fisik psikis, penelantaran dalam rumah tangga, dan juga kekerasan seksual.

e. Cacat Badan

Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang amat kuat untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.). Seorang istri dapat mengajukan cerai gugat ataupun *fasakh* kepada suami ke Pengadilan Agama setempat apabila suami pada awal pernikahan tidak terbuka akan kondisi yang ada pada dirinya seperti memiliki cacat badan atau penyakit berat yang baru diketahui setelah perkawinan

f. Kawin Paksa

Kawin paksa merupakan sebuah pernikahan dimana salah satu pihak melaksanakan pernikahan tanpa keinginan dari dirinya sendiri atau bertentangan dengan kehendaknya dan bertentangan dengan Ham

g. Apabila dalam suatu ikatan perkawinan, satu pihak ada yang murtad, maka sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam

Apabila dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh, alasan dan faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Wonosobo sebagai contoh : sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni suka minum minuman keras dan bermain judi. Hal ini berdasarkan Salinan putusan 2281/Pdt.G/2021/PA.Wsb.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2020, Pengadilan Agama Wonosobo telah menerima perkara perceraian

sebanyak 1.573, yakni 519 perkara cerai talak dan 1.504 perkara cerai gugat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Wonosobo tersebut, diketahui bahwasanya yang menjadi faktor signifikan terjadinya perceraian suami istri pada masa pandemi Covid-19 memang tidak secara jelas seperti dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi lebih karena desakan ekonomi sang suami menjadi sering mabuk-mabukan dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih jauh dari keseluruhan perkara yang masuk selama tahun 2020 dan 2021 tersebut yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian tersebut sesungguhnya adalah permasalahan ekonomi. Yang memang tidak bisa dielakkan dengan pandemic Covid telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap rumah tangga dan perekonomian. Di satu sisi penerima tenaga kerja mengalami penurunan usaha sehingga harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak. Disisi lain munculnya permasalahan ekonomi dalam keluarga karena menurunnya pendapatan. Dari kondisi itulah kemudian mendatangkan banyak persoalan dalam keluarga seperti pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari apan yang peneliti temui tersebut jelas yang menjadi penyebab perceraian antara lain

1. Faktor Internal antara lain ekonomi yang dijadikan dasar perceraian walaupun alasan ini sesungguhnya tidak ditemukan dalam Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi fakta yang ditemukan pada Putusan No 2281/Pdt.G/2021/PA.Wsb bahwa Faktor ekonomi menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan apabila diurut penyebab terjadinya perselisihan, alasan yang diberikan ialah karena problematika ekonomi dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 ini, suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah kehilangan pekerjaannya dan sebagai pelariannya kemudian mabuk-mabukan dan suka marah-marah, kemudian menyebabkan istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wonosobo

2. Faktor Eksternal yaitu hadirnya pihak ketiga baik pria atau Wanita lain dalam perkawinan atau sering disebut dengan Perselingkuhan

Permasalahan dalam faktor-faktor tersebut juga harus dikaji atau diteliti lebih dalam lagi, apakah permasalahannya disebabkan oleh hilangnya pekerjaan, atau terdapat pemicu lain. Adapun yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo selain kedua faktor tersebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga muncul dalam beberapa perkara [8]. Hal ini berarti bahwa permasalahan ekonomi tidak selalu menjadi satu-satunya permasalahan dalam rumah tangga yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kajian yuridis empiris dampak pandemi covid terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan tentang alasan dan faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Wonosobo tidak serta merta disebabkan oleh pandemi Covid-19. faktor yang menjadi penyebab tingginya perceraian di PA Wonosobo antara lain di dominasi Faktor Internal berupa factor ekonomi, KDRT dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, juga Faktor Eksternal yaitu kehadiran pria atau Wanita idaman lain atau dengan kata yang lebih populer adanya perselingkuhan. Dari setiap factor tersebut memiliki pemicu berbeda-beda, faktanya bahwa perceraian di PA Wonosobo didominasi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L.-L. Ren, Y.-M. Wang, and et all, "Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study," *Chin. Med. J. (Engl.)*, vol. 133, no. 9, 2020, [Online]. Available: https://journals.lww.com/cmj/fulltext/2020/05050/identification_of_a_novel_coronavirus_causing.3.aspx.
- [2] M. A. Rohman, "Kasus Perceraian di Wonosobo Capai 2.298 Kasus," *Suara Merdeka.com*, 2019. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-0483500/kasus-perceraian-di-wonosobo-capai-2298-kasus>.
- [3] A. Tristanto, "PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL," *Sosio Inf.*, vol. 6, no. 3, 220AD, [Online]. Available: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2417>.
- [4] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- [5] A. Muhtarom, "Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian," *J. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, no. 1, p. 2, 2012.
- [6] D. Kusumasari, "Arti Gugatan Dikabulan, Ditolak, Dan Tidak Dapat Diterima," *Hukum Online.com*, 2011. <https://www.hukumonline.com>.
- [7] S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti, 2009.
- [8] I. Dalvi and T. Hermaleni, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 5, no. 3, pp. 7236–7241., 2021, doi: <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2072>.